



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSISULAWESITENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
- KESATU : Alokasi dana jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari dana kapitasi peserta JKN di FKTP Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- KEDUA : Alokasi dana untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan sebagai berikut:
- a) untuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b) penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

- KETIGA : Rumus perhitungan, ketentuan dan distribusi jasa pelayanan kesehatan peserta JKN di FKTP mengikuti ketentuan pada lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- KEEMPAT : Alokasi, penggunaan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 2 Juni 2014

PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal

Sekda Kabupaten Kolaka Timur,



Drs. ANWAR SANUSI, MM.
Pembina Utama Muda Gol. IV.c
NIP.19590611 198805 1 001

Berita Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor

Lampiran I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR TENTANG ALOKASI
DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

TATA CARA PERHITUNGAN KAPITASI JASA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JKN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

I. Prinsip dan Azas

- a. Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan merupakan kebijakan, bukan hak sebagaimana gaji dan tunjangan.
- b. Pemberian memperhatikan kompetensi/profesionalitas, beban kerja, jenis pekerjaan dan jabatan.
- c. Dana Jasa Pelayanan Kesehatan berasal dari komponen jasa dana kapitasi pelayanan kesehatan peserta JKN.
- d. Pegawai Honorer dengan SK Bupati yang telah melewati masa kerja \geq 6 (lebih atau sama dengan enam) bulan dapat diberikan jasa sesuai Peraturan Bupati ini.
- e. Pendistribusian insentif jasa pelayanan harus adil dan tidak diskriminatif.

II. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP.
- b. Meningkatkan motivasi kerja di FKTP.
- c. Meningkatkan pendapatan tenaga kesehatan/non kesehatan di FKTP

III. Tata Cara Perhitungan Jasa Pelayanan

A. RUMUS PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN KESEHATAN

Perhitungan untuk menentukan jumlah insentif jasa yang diperoleh setiap tenaga kesehatan setiap bulan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jasa Individu} = \frac{\text{Jumlah Nilai Individu}}{\text{Total Nilai FKTP}} \times \text{Total Jasa}$$

Keterangan:

- Jasa Individu : adalah jumlah jasa pelayanan yang diperoleh tenaga kesehatan/ non kesehatan dalam rupiah setiap bulan.
- Jumlah Nilai Individu : adalah jumlah nilai yang diperoleh tenaga kesehatan/non kesehatan dari hasil penjumlahan nilai jenis tenaga, jenis pendidikan, masa kerja dan jabatan.
- Total Nilai FKTP : adalah jumlah nilai yang diperoleh seluruh tenaga kesehatan/non kesehatan di FKTP setiap bulan.
- Total Jasa : adalah jumlah keseluruhan dana komponen jasa yang diperoleh FKTP dalam sebulan.

B. PERHITUNGAN NILAI

B.1. Nilai Jenis Pendidikan Individu;

| | |
|---------------------------|-------|
| Kedokteran | : 120 |
| SIFarmasi dan Keperawatan | : 100 |
| S1/Setara Kesehatan | : 60 |
| S1/Setara Non Kesehatan | : 40 |
| D3/Setara Kesehatan | : 40 |
| D3 Non Kesehatan | : 25 |
| Di bawah D3 Kesehatan | : 25 |
| Di bawah D3 Non Kesehatan | : 15 |

B.2. Nilai Masa Kerja Tenaga Kesehatan;

| | |
|----------|------|
| < 5TH | : 10 |
| 5-10 TH | : 20 |
| 10-20 TH | : 30 |
| > 20 TH | : 50 |

B.3. Nilai Kehadiran Individu ;

| | |
|--|------|
| Akumulasi keterlambatan setiap kelipatan 7 Jam | : -1 |
| Ketidakhadiran karena Sakit, Izin, Alpa | : 0 |
| Ketidakhadiran karena tugas luar per-hari | : 1 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Kehadiran setiap 1 (satu) hari kerja | : 1 |
| B.4. Nilai Jabatan; | |
| Kepala FKTP | : 50 |
| Kepala Subag TU | : 30 |
| Bendahara | : 30 |

IV. Referensi

- a. Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP milik PEMDA.
- b. Kepmenkes RI Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Juknis Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional di FKTP milik PEMDA.
- c. Surat Edaran Mendagri Nomor: 900/2280/SJ Tahun 2014 Perihal Petunjuk Tehnis Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN di FKTP milik PEMDA.
- d. *Remuneration System Based and Performance*, dr. Hana Permana Subanegara, MARS, ARSADA dan Public Consult, 2008

Pj. Bupati Kolaka Timur, 



H. TONY HERBIANSYAH 